

**TRADISI MERARIQ DALAM KACAMATA HUKUM ADAT DAN
HUKUM ISLAM**

***MERARIQ TRADITION IN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW
PERSPECTIVE***

Fathul Hamdani dan Ana Fauzia

**Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang**

Korespondensi Penulis : fhmdnny@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hamdani, Fathul dan Ana Fauzia. *Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (Juni 2022).

ABSTRAK

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Suku Sasak di Lombok adalah tradisi *Merariq* (kawin lari). Tradisi ini merupakan tradisi unik dan khas, sebab umumnya masyarakat menganggap kawin lari sebagai pelanggaran terhadap hukum adat, seperti Batak, Bali, Bugis, Makasar, Sumbawa dan Mandar. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji hubungan antara hukum adat dan Hukum Islam, serta bagaimana pandangan terhadap tradisi *Merariq* ditinjau dari kacamata hukum adat dan Hukum Islam. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa hukum adat dan Hukum Islam saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Misalnya sebelum UU Perkawinan berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-sama dengan Hukum Perkawinan Adat. Kemudian terkait tradisi *Merariq*, sesungguhnya sudah dianut oleh masyarakat Suku Sasak sejak zaman dahulu. Adapun dalam prosesnya, tradisi *Merariq* juga tetap mengacu pada Syari'at Islam.
Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Suku Sasak, Tradisi Merariq

ABSTRACT

One of the traditions that is still preserved by the Sasak people in Lombok is the Merariq (elopement) tradition. This tradition is a unique and distinctive tradition, because generally people consider elopement as a violation of customary laws, such as Batak, Balinese, Bugis, Makasar, Sumbawa and Mandar. The purpose of this study is to examine the relationship between customary law and Islamic Law, as well as how views on the Merariq tradition are viewed from the perspective of customary law and Islamic Law. The results of the study suggest that customary law and Islamic law complement each other without losing their respective identities. For example, before the Marriage Law came into force, in marriage for Muslims, the Islamic Marriage Law was a benchmark together with the Customary Marriage Law. Then regarding the Merariq tradition, it has actually been embraced by the Sasak tribe since ancient times. As for the process, the Merariq tradition also still refers to Islamic Law.

Keywords: Customary Law, Islamic Law, Sasak Tribe, Merariq Tradition

A. PENDAHULUAN

Pulau Lombok dikenal dengan keindahan alam dan budayanya yang sangat beragam dan masih kental. Suku asli yang mendiami Pulau Lombok adalah Suku Sasak, yang mayoritas beragama Islam serta memegang teguh nilai-nilai budaya. Selain itu, di Lombok juga terdapat beberapa suku lain seperti Suku Bali, Suku Mbojo, Suku Jawa, dan berbagai suku lain yang datang dan menetap di Lombok.¹

Salah satu tradisi masyarakat Suku Sasak yang masih eksis sampai saat ini adalah terkait perkawinan. Perkawinan menurut masyarakat Sasak merupakan suatu hal yang suci sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat, sakral dan dengan pesta yang meriah.² Adapun dalam prosesnya sebelum terjadinya pernikahan harus dilakukan dengan perjuangan, yaitu dengan cara membawa lari calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria, membawa lari seorang wanita dalam masyarakat sasak dikenal dengan sebutan *Merariq*.³

Merariq (kawin lari) merupakan bagian dari tradisi perkawinan di Indonesia. Tetapi pada umumnya, masyarakat menganggap kawin lari sebagai pelanggaran terhadap hukum adat seperti di Sulawesi Selatan, Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makasar, Sumbawa dan Mandar. Lain halnya dengan di Lombok yang mana kawin lari dianggap sebagai sebuah bentuk protes sosial yang terjadi ketika pemuda dan pemudi hendak dinikahkan.⁴ Protes sosial yang dimaksud tersebut adalah perihal adanya larangan bagi wanita bangsawan⁵ Suku Sasak yang tidak boleh menikah dengan lelaki yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Larangan (pembedaan terhadap status sosial) tersebut bahkan hingga kini di beberapa wilayah di Pulau Lombok masih bertahan.

¹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, LKIS, Yogyakarta, 2000, p.6.

² Wahyuddin Lukman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.6 (Desember 2014), p.443.

³ Oktaria Ningsih, *Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Selong, 2019, p.73.

⁴ Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007, p.171.

⁵ Secara garis besar, masyarakat yang berada di Pulau Lombok dibagi menjadi dua kalangan tersebut yaitu bangsawan (*pemenak*) dan bukan bangsawan (*jajar karang*), namun sebenarnya masyarakat Lombok terdiri dari tiga tingkat kebangsawanan yaitu *Perwangsa Raden*, *Triwangsa* dan *Jajar Karang*. Lebih jauh lihat Ahmad Khaerul Kholidi, *Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, p.2-3.

Selain itu juga, terdapat dua pendapat asal mula *Merariq* yang berkembang pada masyarakat Sasak secara umum, pendapat pertama bahwa *Merariq* merupakan budaya asli masyarakat sasak. Budaya *Merariq* telah dipraktikkan oleh leluhur masyarakat sasak jauh sebelum terjadinya infiltrasi budaya Bali dan datangnya kolonial. Niewenhuyzen, seorang peneliti Belanda menyatakan budaya Sasak memiliki banyak persamaan dengan budaya Bali. Tapi untuk adat perkawinan *Merariq* merupakan hasil cipta karya dan rasa asli masyarakat Sasak. Pendapat kedua mengatakan bahwa *Merariq* pada masyarakat suku Sasak dianggap budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat sasak dan dipelapori oleh tokoh agama, pada 1955 di Bengkel, desa yang menjadi salah satu pusat kegiatan Islam di Kabupaten Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus tradisi *Merariq* karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penghapusan tradisi ini juga dapat dijumpai di beberapa desa-desa lain.⁶

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, salah satu alasan mengapa tradisi ini juga masih eksis adalah karena tradisi *Merariq* digunakan sebagai sarana mempertahankan harga diri sekaligus menunjukkan sifat maskulinitas laki-laki Sasak karena berhasil melarikan calon istrinya.⁷ Sementara itu, orang tua si gadis juga merasa enggan memberikan anak gadisnya begitu saja kepada seorang lelaki dengan cara yang biasa, karena orang tua mengibaratkan anak gadisnya sebagai sesuatu yang berharga sehingga tidak patut jika diminta dengan cara yang biasa. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Sasak “*mara 'm ngendeng anak manok bae*” (seperti meminta anak ayam saja).⁸ Menurut M. Nur Yasin, tradisi ini berkaitan erat dengan prestise keluarga pihak perempuan sebagai wujud prestasi bukan wanprestasi terhadap rencana perkawinan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki.⁹

⁶ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Depdikbud, Jakarta, 1995, p.33-36.

⁷ Muhammad Yusuf Al-Hamdani, *Education of Life dalam Fenomena Perkawinan Suku Sasak*, Jurnal Penelitian Tarbawi, Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2019), p.55.

⁸ Bustami Saladin, *Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.8, No.1 (Juni 2013), p.25-26.

⁹ Moh. N. Y., *Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok*, Istinbath, Vol.4, No.1 (2006), p.73.

Dengan adanya tafsir dan interpretasi yang berbeda-beda terkait tradisi *Merariq* bagi masyarakat Suku Sasak saat ini dimana banyak masyarakat yang sudah menghapus tradisi *Merariq* dan ada juga yang masih mempertahankannya, maka sangat menarik untuk dikaji terkait bagaimana perspektif hukum adat dan Hukum Islam terhadap tradisi *Merariq*. Adapun beberapa hal yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana keterkaitan antara hukum adat dan Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan terhadap tradisi *Merariq* ditinjau dari kacamata hukum adat dan Hukum Islam?

B. PEMBAHASAN

1. Keterkaitan antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Pada umumnya dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan Hukum Adat yang merupakan sinonim hukum kebiasaan. Pun apabila dijumpai hal-hal yang tertulis, maka itu merupakan Hukum Adat tercatat (*beschreven adatrecht*) dan Hukum Adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*).¹⁰

Kendati Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, namun Hukum Adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Sehingga Hukum Adat juga berlaku secara preskriptif, dimana Hukum Adat menjadi dasar bagi keputusan-keputusan badan-badan peradilan resmi atau perundang-undangan. Sebagaimana dalam kenyataannya dapat dijumpai berbagai perundang-undangan yang mengakui Hukum Adat sebagai dasarnya, seperti misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria. Meskipun undang-undang itu sekaligus juga membatasi berlakunya Hukum Adat. Oleh karenanya, Hukum Adat secara deskriptif masih berlaku, akan tetapi secara preskriptif keberlakuannya dibatasi.

Sementara itu, Hukum Islam ialah hukum yang mencakup segala bidang kehidupan, yaitu hubungan antara manusia dan Allah, hubungan antara manusia dengan alam maupun sesamanya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.17, No.2 (April 1987), p.155.

Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadits, yang tidak dapat diubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits mencakup pokok-pokok Hukum Islam, yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Adapun hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya bersifat akomodatif. Lebih jelasnya sebagai berikut:¹¹

“Hukum adat dan Hukum Islam memiliki kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua sistem hukum tadi saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Di berbagai daerah, misalnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-sama dengan Hukum perkawinan Adat. Sebenarnya apabila dilihat secara sosiologis, maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah anggapan-anggapan bahwa kedua sistem hukum itu mempunyai kedudukan yang tidak setara dan peranan yang berbeda satu dengan lainnya. Apabila anggapan-anggapan dasar tersebut dapat dihilangkan, maka tidak akan ada masalah lagi, oleh karena masing-masing sistem hukum mendapat kedudukan dan peranan yang proporsional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, terutama di bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.”

Sementara itu menurut Ismuha, terjadinya hubungan antara hukum adat dan Hukum Islam adalah disebabkan oleh dua hal, yakni diterimanya Hukum Islam itu oleh masyarakat seperti hukum perkawinan di seluruh Indonesia dan hukum waris di Aceh serta Islam dapat mengakui hukum adat dengan syarat-syarat tertentu.¹² Di antara syarat-syarat dapat diterimanya hukum adat oleh Hukum Islam ialah¹³:

- a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat serta diakui oleh pendapat umum;
- b. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak;
- c. Tidak bertentangan dengan *nash*, baik Qur'an maupun Hadits. *Nash* yang dimaksud dalam hal ini menurut Abu Yusuf Al-Hanafy, ialah *nash* yang tidak didasarkan atau dipengaruhi oleh sesuatu adat kebiasaan sebelumnya.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ibid.*

¹² Ismuha, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia (Bandingan terhadap Prasaran-Prasaran yang Diajukan oleh Bustanul Arifin, S.H. dan Sayuti Thalib, S.H.)*, Jurnal Al-Jamiah, No.9, Th.XIII (1975), p.35.

¹³ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami-Isteri*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1965, p.57.

Merujuk pendapat di atas, apabila atau selama *nash* tersebut tidak dipengaruhi posisinya oleh adat atau kebiasaan, atau selama *nash* tersebut tidak terdegradasi posisinya oleh adat kebiasaan sebelumnya, maka hukum adat tetap dapat diterima. Dengan kata lain, hukum adat dapat diterima dengan syarat tidak boleh mendegradasi posisi Hukum Islam, namun berdiri masing-masing dan saling melengkapi. Oleh karena itu dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang bahkan semakin kompleks, keberadaan Hukum Adat dan Hukum Islam akan selalu berjalan beriringan dan saling melengkapi.

2. Pandangan terhadap Tradisi *Merariq* Ditinjau dari Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam

a. Hukum Adat

Tradisi *Merariq* masyarakat Suku Sasak merupakan wujud kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini salah satunya digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki pada calon istri dan keluarganya sebelum perkawinan. Tradisi *Merariq* tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian proses tata cara perkawinan Adat Sasak.¹⁴ Bagi masyarakat tradisional, untuk menentukan calon suami atau istri biasanya didasarkan keinginan sendiri atau kemauan orang tua. Namun dalam tradisi *Merariq*, tidak dikenal kawin paksa karena perempuan menentukan sendiri calon suaminya (*Kemeleq Mesaq*). Perempuan memiliki posisi yang sangat kuat dalam menentukan pilihan hatinya.

Menurut budayawan Sasak/Lombok, M. Yamin, pada dasarnya yang membawa lari perempuan adalah orang kepercayaan si laki-laki supaya tidak terjadi persentuhan antara laki-laki (calon suami) dan perempuan sebelum pernikahan. Bahkan, yang ditugaskan mengambil dan membawa lari bukan hanya kaum lelaki, tapi juga ada kaum perempuan yang akan menemani calon pengantin sampai proses *Merariq* selesai. Upaya dan proses itu ditempuh untuk menghindari kemungkinan pelanggaran adat dan agama. Secara tradisi, masyarakat Sasak berpegang bahwa antara laki-laki dengan perempuan yang sudah akil-baligh, pantang untuk saling pandang memandangi apalagi hingga terjadi kontak fisik.¹⁵

¹⁴ Baiq Desy Anggraeny, *Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol.9, No.1 (Juni 2017), p.46.

¹⁵ Widodo Dwi Putro, *Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus "Merarik": Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra*, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.1 (April 2013), p.51.

Tradisi *Merariq* dalam perspektif hukum adat tentu memiliki keabsahan, meskipun dalam beberapa kasus dan kondisi, terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dengan hukum formal. Misalnya saja dalam kasus *Merariq* yang dilakukan di bawah umur, yang dilakukan oleh MZ alias K, duda usia 45 tahun melakukan kawin lari dengan BE. K dijerat Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa mendapat persetujuan orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan si wanita tersebut.¹⁶ Sebab, *Merariq* pada dasarnya dilakukan atas dasar suka sama suka, meskipun tanpa persetujuan orang tua si perempuan.

Penalaran hakim dalam putusannya sebagai berikut¹⁷:

- 1) K membawa lari seorang perempuan (BE) untuk dinikahi;
- 2) K membawa lari seorang perempuan tanpa persetujuan orang tuanya;
- 3) BE diketahui masih di bawah umur;
- 4) Unsur-unsur Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari potong masa tahanan.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi persoalan utama bagi hakim dalam memberi putusan adalah karena tradisi *Merariq* dilakukan terhadap si perempuan masih di bawah umur. Meski demikian, memang tidak banyak kasus *Merariq* yang berujung di meja hijau. Sebab seperti yang disampaikan oleh M. Yamin, bahwa hukum adat itu ada dan dipatuhi oleh masyarakatnya tetapi penampilannya tidak cukup terang. Sehingga dalam beberapa kasus, hukum formal mudah sekali mengabaikannya.¹⁸

Lalu dalam konteks Indonesia, secara historis hukum terbentuk oleh empat lapisan. Lapisan terdalam terdiri dari aturan kebiasaan yang diakui sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan. Lapisan di atasnya adalah aturan-aturan keagamaan yang diakui. Kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang.¹⁹

¹⁶ Widodo Dwi Putro, *Ibid.*, p.50.

¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra.

¹⁸ Widodo Dwi Putro, *Op.Cit.*, p.52.

¹⁹ Adriaan Bedner (ed), *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, p.119.

Kemudian dalam mazhab sejarah disebutkan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat (*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*). *Volkgeist*²⁰, menurut von Savigny, “unik, tertinggi, dan realitas mistis”, sehingga ia tidak dipahami secara rasional melainkan dipersepsikan secara intuitif.²¹ *Volkgeist* tidak didesain, melainkan lahir secara alamiah sebagai warisan bangsa (*the biological heritage of people*).²²

Dengan demikian, keberadaan hukum adat sebagai hukum yang lahir dan hidup di masyarakat memiliki posisi dan arti yang sangat penting dalam membangun tatanan dan struktur sosial yang mampu membawa pada ketertiban dan kebermanfaatannya. Sebab dalam konteks tradisi *Merariq*, apabila ia tidak lahir dan hidup dalam jiwa masyarakat Suku Sasak, maka percaya atau tidak, ia akan menimbulkan perpecahan dan benturan sosial antar sesama masyarakat. Meskipun tradisi *Merariq* setidaknya lahir dari 3 (tiga) filosofi, yakni: **Pertama**, perempuan mempunyai kemerdekaan memilih calon suaminya, terutama menghindari kawin paksa karena berbeda strata; **Kedua**, untuk menikah itu tidak mudah, perlu keseriusan dan pengorbanan; **Ketiga**, perlawanan untuk mencapai kesetaraan, baik itu disebabkan oleh perbedaan derajat dalam hubungan sosial, seperti kasta, tingkat perekonomian, dan lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya, banyak orang tua khususnya pihak perempuan menghargai pilihan anaknya dan tetap menghormati hukum adat yang berlaku.

b. Hukum Islam

Tradisi *Merariq* bagi masyarakat Suku Sasak apabila ditinjau dari kacamata Hukum Islam pada dasarnya dapat dikaji melalui beberapa hal, diantaranya:

²⁰ *Volkgeist* atau jiwa bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dibangun secara alamiah melalui penggemblengan sejarah. Nilai-nilai ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu sehingga inilah yang membuatnya unik dan berbeda pada setiap bangsa. Lebih jauh lihat Shidarta, *Karakter Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesiaan*, Penerbit Utomo, Bandung, 2006, p.257-265.

²¹ Ana Fauzia, Fathul Hamdani dan Deva Gama Rizky Octavia, *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*, *Progressive Law Review*, Vol.3, No.1 (April 2021), p.16.

²² MDA Llyod Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, Penerbit Sweet Maxwell, London, 2001, p.905.

Pertama, tradisi *Merariq* dari sudut pandang ‘urf.²³ Mengenai meraririk menurut pandangan ‘urf adalah termasuk ‘urf yang *shahih*. Sebab pada prosesnya tidak bertentangan dengan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Adanya ritual pemberian hadiah di antara keduanya dinyatakan bahwa perjanjian di atas pemberian hadiah tidak mengikat mereka harus melaksanakan perkawinan. Tetapi hal itu secara jelas adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pasangannya bahwa dengan adanya peminangan dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kemudian, adat perkawinan Suku Sasak adalah bentuk perpaduan antara Adat dan Syar’iat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya, dimana setelah prosesi secara adat dilaksanakan maka pernikahan secara syar’iat dilakukan.²⁴

Tata cara perkawinan bagi warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Mengingat mayoritas penduduk di Lombok beragama Islam, maka segala ketentuan termasuk perkawinan juga disesuaikan dengan Hukum Islam.

Kedua, tradisi *Merariq* dari sudut pandang *fiqh munakahat*. Berdasarkan *fiqh munakahat* (hukum syara’ yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa *Merariq* yang dalam prosesnya dimulai dari *pemidangan*²⁵, *beseboq*²⁶, *selabar*²⁷, *sejati*²⁸ dan yang terakhir *sorong serah*²⁹.

²³ ‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut sebagai adat. Lebih jauh lihat Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, p.8.

²⁴ M.S Kaspul Asrar, *Perspektif Hukum Islam terhadap Adat Pra-Perkawinan Meraririk (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)*, IJIL, Vol.2, No.2 (2020), p.57-58.

²⁵ *Midang* ialah suatu pendekatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk mengetahui karakter, bibit, bebet, bobot dari perempuan agar saling mengenal pribadi masing-masing dan mampu saling melengkapi kekurangan jika menikah nantinya. *Memidang* memiliki jangka waktu pendek yakni kurang dari satu tahun, sedangkan panjang cukup satu tahun, dikarenakan laki-laki tersebut sudah berkomitmen untuk menikah. *Midang* biasanya dilakukan pada malam hari di rumah si perempuan yang pada dasarnya juga menjadi ajang bagi orang tua perempuan untuk mengenal lelaki yang sedang mendekati anaknya. Lebih jauh lihat Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, LEPPIM IAIN Mataram, Mataram, 2013, p.118-119.

²⁶ *Beseboq* adalah merupakan tindakan menyembunyikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan di rumah salah seorang keluarga pihak laki-laki guna menghindari keterkejutan atau kemarahan orangtua laki-laki apabila tidak setuju, sehingga si perempuan tidak dapat mendengarkan kata-kata tidak senonoh yang keluar dari calon mertuanya. Lebih jauh lihat M. Harfin Zuhdi, *Praktek Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, Penerbit Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, Mataram, 2012, p.65-66.

Dalam tahapan-tahapan itu, secara filosofis tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran atau yang melenceng dari norma akidah dan Hukum Islam.³⁰

Terkait tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud di atas, penulis akan mencoba mengkaji beberapa tahapan yang dirasa cukup krusial dan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama sebagai berikut:

1) *Pemidangan/midang*

Seiring dengan masuknya budaya-budaya asing (modernisasi), proses *pemidangan* dalam praktiknya kadang tidak sesuai dengan tujuan utamanya. *Pemidangan (midang)* pada dasarnya bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan dalam proses tersebut pihak laki-laki maupun perempuan tidak hanya duduk berdua, namun orang tua si perempuan juga ikut duduk bersama, sehingga dalam proses ini tidak ada masalah dan boleh-boleh saja.³¹ Proses *midang* yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud tersebut adalah bahwa para pasangan terkadang memanfaatkan momen *midang* ini untuk melepas rindu satu sama lain, duduk berduaan di rumah si perempuan (yang mana tidak diawasi oleh orang tuanya), saling memuji, merayu, dan menggoda sehingga sering kali menimbulkan syahwat bahkan melakukan hal-hal yang melanggar *syari'ah*, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, dan lain sebagainya.³²

²⁷ *Selebar* merupakan tindakan pemberitahuan oleh pihak laki-laki kepada ketua RT tempat tinggalnya bahwa dia telah melakukan *pe-nyeboq-an*. Selanjutnya, ketua RT tersebut memberitahukan kepada ketua RT tempat perempuan tersebut tinggal agar memberitahu keluarganya supaya tidak bingung mencari anaknya. Lebih jauh lihat M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Penerbit UIN Malang Press, Malang, 2008, p.150-151.

²⁸ *Sejati* merupakan pemberitahuan secara formal yang dilakukan ketua RT pihak laki-laki kepada ketua RT pihak perempuan sebagai bentuk penegasan. *Sejati* juga dijadikan sebagai pintu silaturahmi untuk membuka pembicaraan lebih lanjut oleh kedua belah pihak keluarga calon mempelai, baik itu berkaitan dengan mas kawin dan lain sebagainya. Hal ini juga secara tidak langsung sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan pernikahan. Lebih jauh lihat Annisa Rizky Amalia, *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, p.43.

²⁹ *Sorong Serah* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memberikan dan menyerahkan *ajikrama* kepada pihak perempuan. Ini adalah tahap akhir yang dilakukan dalam adat *merariq*. Lebih jauh lihat John Ryan Bartholemew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, p.203.

³⁰ John Ryan Bartholemew, *Ibid.*

³¹ Bustami Saladin, *Op.Cit.*, p.31.

³² Bustami Saladin, *Ibid.*

Oleh karena itu apabila praktik tersebut yang justru terjadi, maka proses *midang* seperti ini jelas telah melanggar syari'ah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat” (Q.S. an-Nur, ayat 30).

Sebenarnya tidak hanya proses *midang* seperti ini yang dilarang oleh syari'ah, akan tetapi berpacaran itu sendiri sudah tidak sesuai dengan syari'ah. Hal tersebut karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat yang sunyi, di rumah, sekolah, kampus, kos, pantai, taman, di mall, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terkadang anak muda zaman sekarang merasa tidak puas bila mereka hanya bertemu dan mengobrol saja. Mereka sering kali memanfaatkan masa pacaran ini untuk saling berpengangan tangan, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya.³³

Terjadinya pergeseran budaya tersebutlah yang kemudian menyebabkan beberapa masyarakat memiliki pandangan negatif mengenai tradisi *Merariq*. Akan tetapi dalam hal ini, Penulis tidak bermaksud melakukan generalisir terhadap praktik *midang* di semua tempat. Sebab, terdapat juga kelompok masyarakat atau desa yang sangat ketat dalam menerapkan aturan terkait *midang*. Misalnya seperti yang dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat, bahwa apabila ada pemuda yang datang untuk melakukan *pemidangan*, maka *pemidangan* tidak boleh dilakukan lewat dari jam 9 malam, serta orang tua dari pihak perempuan harus mendampingi selama proses *midang* tersebut dilakukan. Adapun pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi adat setempat.³⁴

³³ Bustami Saladin, *Ibid.*, p.32.

³⁴ Wawancara dengan Ahmad Marzuki (Kepala Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari), tanggal 1 Februari 2022 di Kantor Desa Mekarsari.

2) *Memaling* atau *beseboq*

Proses *memaling* (mencuri) bisa dikatakan merupakan inti dari tradisi *Merariq*. Apabila dilihat secara sekilas istilah *memaling*, maka secara spontan orang akan mengatakan bahwa perbuatan itu apapun bentuk dan motifnya tidak boleh dilakukan karena melanggar *syari'ah*. Adapun pelaku pencurian itu bisa dihukum potong tangan sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Mâ'idah: 38. Tetapi sebelum menghukumi suatu perbuatan, orang harus menelaah terlebih dahulu makna dan tujuan dari penggunaan suatu istilah. Seperti istilah *memaling* di sini berbeda dengan makna penggunaan kata mencuri pada umumnya. Pengertian mencuri secara umum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin yang punya. Sedangkan mencuri (*memaling*) dalam tradisi *Merariq* mengandung pengertian membawa lari seorang gadis yang diduhului oleh suatu kesepakatan dan didasarkan perasaan suka sama suka, dan meskipun terkadang tanpa izin orang tua gadis yang bersangkutan.

Memaling dapat dikatakan merupakan adat yang tidak menyimpang dari *syari'ah* dan mengandung beberapa kemaslahatan, di antaranya ialah memudahkan bagi pihak lelaki, meringankan beban baik pihak keluarga lelaki ataupun perempuan, prosesnya lebih cepat dari pada tunangan atau pun melamar. Menurut penulis, apabila ditinjau dari segi Hukum Islam, tradisi *memaling* ini sudah sesuai dengan *maqâshid al-syari'ah* yaitu adanya kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini tergolong dalam kategori *mashlahah mursalah*, bukan *mashlahah mu'tabarah*, karena tidak ada *nash* yang menganjurkannya. Kemaslahatan ini bukan pula *mashlahah mulghah*, karena tidak ada *nash* yang bertentangan dengan adat tersebut.³⁵ Adapun alasan lain kenapa Penulis membolehkan adat *memaling* ini adalah karena tradisi ini sudah berkembang dan sudah dipraktikkan oleh masyarakat Lombok sejak zaman leluhur mereka. Bahkan, si pemuda sering kali merasa malu kalau si gadis minta supaya dia dilamar. Apalagi kalau si pemuda tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu.

³⁵ Bustami Saladin, *Op.Cit.*, p.34.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat secara substansial tradisi *Merariq* sebenarnya hanyalah metode untuk melangsungkan pernikahan karena inti dari kawin lari adalah proses *memaling*, yang tidak bertentangan dengan norma agama. Selain itu, ada metode lain yang bisa digunakan seperti melamar dan tunangan. Meski metode *Merariq* ini tidak dijelaskan di dalam *nash* (al-Qur`an dan Hadits), tapi jika ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syari`ah*, status hukum pernikahan *Merariq* ini tetap sah, karena dalam prosesi akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dalam syari`at Islam. Oleh karena itu, apabila dilihat secara universal, maka pernikahan dengan metode *Merariq* ini hukumnya sah sama halnya dengan pernikahan melalui proses lamaran ataupun tunangan.

C. PENUTUP

1. Hukum adat dan Hukum Islam mempunyai posisi yang sejajar dan peran yang sama, kedua sistem hukum ini saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Seperti di berbagai daerah, misalnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-sama dengan Hukum perkawinan Adat.
2. Tradisi *Merariq* dari perspektif hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Suku Sasak. Dilihat dari segi praktik, hukum adat dihargai dan dihormati oleh masyarakat Suku Sasak, sehingga meski secara filosofi tradisi *Merariq* menggambarkan perlawanan terhadap sistem kasta, kedudukan sosial yang ada, dan bentuk perjuangan dari pemuda Sasak untuk mendapatkan pasangannya, namun masing-masing orang tua pada akhirnya tetap menghargai pilihan anaknya dan menghormati hukum adat yang berlaku. Oleh karenanya, hukum adat berperan penting menjaga ketertiban dan kerukunan antar masyarakat Suku Sasak. Dalam perspektif Hukum Islam, inti dari *Merariq* sebenarnya adalah proses *memaling*, yang mana bahwa proses ini tidak bertentangan dengan norma agama. Kemudian dalam tradisi *Merariq*, apabila proses adat sudah dilaksanakan maka dilanjutkan dengan proses pernikahan secara syar`iat, dan juga tetap mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bartholemew, John R. 2001. *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*. (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana).
- Bedner, Adriaan (ed). 2012. *Kajian Sosio-Legal*. (Denpasar: Penerbit Pustaka Larasan).
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. (Yogyakarta: Penerbit LKIS).
- Freeman, MDA Llyod. 2001. *Introduction to Jurisprudence*. (London: Penerbit Sweet Maxwell).
- Ismuha. 1965. *Pencarian Bersama Suami-Isteri*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang).
- Rahman, Fachrir. 2013. *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*. (Mataram: Penerbit LEPPIM IAIN Mataram).
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Penerbit CV. Nuansa Aulia).
- Shidarta. 2006. *Karakter Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesian*. (Bandung: Penerbit Utomo).
- Thontowi, Jawahir. 2007. *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal; Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Fahima).
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. (Jakarta: Penerbit Depdikbud).
- Yasin, M. Nur. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. (Malang: Penerbit UIN Malang Press).
- Zuhdi, M. Harfin. 2012. *Praktek Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. (Mataram: Penerbit Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram).

Publikasi

- Al-Hamdani, Muhamad Y. *Education of Life dalam Fenomena Perkawinan Suku Sasak*. Jurnal Penelitian Tarbawi. Vol.4. No.2 (Juli-Desember 2019).
- Anggraeny, Baiq Desy. *Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah. Vol.9. No.1 (Juni 2017).
- Asrar, M.S Kaspul. *Perspektif Hukum Islam terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)*. Indonesian Journal of Islamic Law. Vol.2. No.2 (Mei 2020).
- Fauzia, Ana., Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia. *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*. Progressive Law Review. Vol.3. No.1 (April 2021).
- Lukman, Wahyuddin. *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.2. No.6 (Desember 2014).

- Putro, Widodo Dwi. *Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus "Merarik": Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra*. Jurnal Yudisial. Vol.6. No.1 (April 2013).
- Saladin, Bustami. *Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol.8. No.1 (Juni 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.17. No.2 (April 1987).
- Yasin, Mohamad N.. *Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok*. Istinbath: Jurnal Hukum Islam. Vol.4. No.1 (Desember 2006).

Karya Ilmiah

- Amalia, Annisa Rizky. 2017. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Ismuha. 2008. *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia (Bandangan terhadap Prasaran-Prasaran yang Diajukan oleh Bustanul Arifin, S.H. dan Sayuti Thalib, S.H.)*. Artikel Ilmiah. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Kholidi, Ahmad Khaerul. 2016. *Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus di Desa Banyu Urip, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Ningsih, Oktaria. 2019. *Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*. Skripsi. (Selong: Universitas Gunung Rinjani).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1.
- Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra.

Sumber Hukum Islam

- Q.S. Al-Mâ'idah.
- Q.S. An-Nur.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Ahmad Marzuki (Kepala Dusun Erat Mate, Desa Mekarsari), tanggal 1 Februari 2022 di Kantor Desa Mekarsari.